



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR
MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU
DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu bertujuan untuk kelancaran Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. bahwa guna lancarnya koordinasi dan optimalnya pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Tim Koordinasi dan Petugas Pelaksana sistem Layanan dan Rujukan terpadu penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Mamuju Tengah maka perlu adanya pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, sistem layanan dan rujukan terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dikelola oleh Pemerintah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Mamuju Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk penanggulangan fakir miskin dan orang tidak mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;

3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
6. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial;
7. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat;
8. Kelompok masyarakat miskin adalah orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan Nasional;
9. Kelompok Rentan adalah orang-orang yang memiliki status sosial ekonomi 40% (empat puluh persen) terbawah berdasarkan Data Terpadu (Daftar Penerima Manfaat);
10. Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam daftar penerima manfaat dengan menghubungkan terhadap program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai kebutuhan, serta membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik;
11. Pusat Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat Puskesos adalah sistem pelayanan yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan dan memantau penanganan keluhan melalui program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan;

12. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang selanjutnya di sebutkan PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
13. Manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan seluruh aktivitas SLRT pada tingkat daerah kabupaten/kota, dan berasal dari Aparatur Sipil Negara;
14. Supervisor adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisis hasil kerja fasilitator SLRT, dan berasal dari unsur PSKS atau Aparatur Sipil Negara;
15. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan /nama lain, dan berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat;
16. Tim Teknis adalah suatu tim kerja yang bersifat nonstruktural terdiri atas pejabat teknis yang membantu penyelenggaraan SLRT maupun Puskesmas;
17. Tim penyelenggara adalah orang-orang yang bekerja untuk melaksanakan aktivitas layanan dan rujukan di sekterariat SLRT maupun Puskesmas;
18. Data terpadu penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu adalah data fakir miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh kementerian sosial dan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah;

BAB II

SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk SLRT di Kabupaten Mamuju Tengah.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 3

Penyelenggaraan SLRT berdasarkan asas:

- a. Legal, yakni mengacu pada Peraturan Perundang-undangan maupun kebijakan Daerah yang sah;

- b. Responsif, yakni mampu memberikan informasi, rujukan dan layanan perlindungan sosial maupun penanggulangan kemiskinan secara cepat sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. Transparan, yakni memberikan informasi tentang kepesertaan program, kebutuhan rumah tangga, dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait, dapat diakses oleh semua pihak secara real time (waktu yang sebenarnya, saat dibutuhkan), serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- d. Partisipatif, yakni melibatkan semua pihak terkait termasuk Pemerintah Pusat, Daerah dan Desa serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan SLRT;
- e. Kesetaraan gender, yakni layanan sosial yang memberikan manfaat secara berkeadilan kepada masyarakat miskin dan rentan baik laki-laki maupun perempuan;
- f. Akuntabel, yakni proses pengelolaan informasi dan pengaduan serta tindak lanjut dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan masyarakat;
- g. Obyektif, yakni membantu memberikan dan memvalidasi data kemiskinan sesuai dengan kondisi rumah tangga/keluarga miskin/rentan yang sebenarnya; dan
- h. Berkelanjutan, yakni dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya berbagai jenjang.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Pembentukan SLRT bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan, diantaranya;

- a. Meningkatkan akses rumah tangga/keluarga miskin dan rentan terhadap multi-program/layanan;
- b. Meningkatkan akses rumah tangga/keluarga paling miskin dan paling rentan maupun penyandang masalah sosial lainnya terhadap program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- c. Meningkatkan integrasi berbagai layanan sosial di daerah sehingga fungsi layanan tersebut menjadi lebih responsif;
- d. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pemutakhiran daftar penerima manfaat secara dinamis dan berkala serta

- pemanfaatannya untuk program-program perlindungan sosial di Daerah;
- e. Memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - f. Meningkatkan kapasitas Pemerintah di semua tingkatan dalam mengkoordinasi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan
 - g. Memberikan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dalam penanggulangan kemiskinan agar lebih memihak kepada masyarakat miskin dan rentan.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup kelompok sasaran utama SLRT meliputi;

- a. Kelompok masyarakat miskin dan rentan (rumah tangga, keluarga dan individu); dan
- b. Kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan termasuk penyandang disabilitas, perempuan/anak terlantar, lanjut usia, masyarakat adat terpencil, dan lain-lain.

Bagian Kelima

Fungsi

Pasal 6

SLRT berfungsi sebagai;

- a. Integrasi layanan dan informasi, yakni membantu mengintegrasikan berbagai layanan sosial yang dilakukan Pemerintah Pusat maupun Daerah sehingga fungsi layanannya menjadi lebih komprehensif, responsif dan berkesinambungan;
- b. Identifikasi keluhan, rujukan dan penanganan keluhan, yakni mencatat keluhan masyarakat, baik keluhan yang bersifat kepesertaan dan keluhan lainnya terkait program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- c. Pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, yakni menginventarisir program-program perlindungan sosial, baik di tingkat pusat maupun Daerah dan mencatat kepesertaan rumah tangga/keluarga miskin dan rentan dalam program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang ada;

- d. Pemutakhiran daftar penerima manfaat secara dinamis dan berkelanjutan di daerah; dan
- e. Sarana bagi masyarakat untuk mengakses program layanan sosial secara mandiri yang difasilitasi oleh fasilitator di tingkat masyarakat.

Bagian Keenam

Kelembagaan

Pasal 7

- (1).Kelembagaan penyelenggaraan SLRT terdiri atas:
 - a. Kelembagaan koordinasi tingkat daerah kabupaten yang dilaksanakan oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah kabupaten; dan
 - b. Kelembagaan pelayanan.
- (2).Kelembagaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit pelayanan yang terdiri atas:
 - a. Sekretariat teknis SLRT daerah kabupaten; dan
 - b. Puskesmas.
- (3).Sekretariat teknis SLRT Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. Manajer;
 - b. Petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
 - c. Petugas pemberi layanan dan petunjuk di *back office*.
- (4). Sekretariat teknis SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada dibawah Dinas Sosial daerah kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh supervisor di tingkat kecamatan dan fasilitator di tingkat desa/kelurahan/nama lain.
- (5). Unsur pelaksana puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. Koordinator;
 - b. Petugas penerima pengaduan di *front office* ;dan
 - c. Petugas penerima pelayanan dan rujukan di *back office*.
- (6). Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlokasi dikantor desa/kelurahan/nama lain atau di kantor kecamatan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dan masing-masing daerah kabupaten.

Kelembagaan Koordinasi SLRT

Pasal 8

- (1) Kelembagaan koordinasi SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan melalui kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah;
- (2) Kelembagaan Koordinasi SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. Menyebarkan SLRT ditingkat kabupaten hingga kelurahan/desa;
 - b. Berkoodinasi dengan Perangkat Daerah teknis guna menindaklanjuti rujukan dari sekretariat teknis SLRT terkait program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dibawah kewenangan perangkat daerah teknis;
 - c. Berkoordinasi dengan Bappeda dan Perangkat Daerah teknis dalam pemanfaatan data dan informasi dari sekretariat teknis SLRT untuk perencanaan dan penganggaran program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan daerah;
 - d. Membantu Sekretariat teknis SLRT dalam menggalang kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah termasuk Pihak swasta melalui tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dalam upaya perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan serta terwujudnya SLRT yang efisien dan efektif;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan SLRT termasuk melalui Puskesmas di tingkat Kelurahan/Desa;

Sekretariat Teknis SLRT

Pasal 9

- (1) Sekretariat Teknis SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (2) Sekretariat Teknis SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan SLRT di daerah dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan dan Anggaran untuk kegiatan SLRT kabupaten dan kecamatan;
 - b. Melakukan pengumpulan data dan *review* data;
 - c. Merekrut dan mengelolah fasilitator dan supervisor;
 - d. Merekrut dan melatih Tim Survey sesuai kebutuhan bekerjasama dengan lembaga terkait seperti badan pusat statistik di tingkat pusat maupun daerah;

- e. Melakukan *entry* data di tingkat daerah berdasarkan data yang dikumpulkan oleh fasilitator setelah ditelaah oleh supervisor;
- f. Melakukan perengkingan/pemeringkatan calon penerima manfaat untuk kebutuhan program daerah;
- g. Melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelolah program terkait baik pusat maupun daerah;
- h. Mengecek dan menindaklanjuti keluhan penduduk miskin dan rentan yang disampaikan kepada pengelola program terkait;
- i. Melakukan analisis hasil pengumpulan data oleh fasilitator dalam bentuk ringkasan usulan, pemutakhiran dan penambahan data penerima manfaat, akses program pusat dan Daerah, komplementaris dan irisan program, dan kesenjangan pelayanan di Daerah. Hasil analisis tersebut berguna untuk perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di daerah;
- j. Membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga Non Pemerintah termasuk pihak swasta melalui tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dalam upaya perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan serta terwujudnya SLRT yang efisien dan efektif;
- k. Melakukan monitoring terhadap Puskesmas di tingkat Kelurahan/Desa dengan melibatkan Kecamatan; dan
- l. Menyusun Laporan Kegiatan SLRT kabupaten untuk disampaikan kepada Sekretariat Nasional dan pihak terkait lainnya di daerah.

Bagian Ketujuh

Sumber Daya Manusia

Pasal 10

- (1) Sumber daya manusia pemerintah daerah dalam penyelenggaraan SLRT berasal dari unsur:
 - a. Tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. Pekerjaan sosial profesional;
 - c. Relawan sosial;
 - d. Penyuluh sosial; dan
 - e. Aparatur Sipil Negara yang menangani urusan pemerintah dibidang sosial.
- (2) Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Manajer;
 - b. Supervisor;
 - c. Fasilitator;
 - d. Petugas penerima pengaduan di front office;
 - e. Petugas pemberi layanan dan rujukan di back office;
 - f. Petugas Puskesmas; dan
 - g. Petugas Pendamping Daerah Kabupaten.
- (3) Rekrutmen seleksi dan penempatan penyelenggara SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 11

Tugas dan tanggung jawab Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Mengoordinasikan proses perencanaan;
- b. Mensosialisasikan SLRT di Daerah;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat teknis SLRT Daerah;
- d. Melakukan koordinasi dengan sekretariat nasional SLRT;
- e. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Pemerintah Daerah Provinsi dan pengelola program di daerah; dan
- f. Melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai manajer sekretariat teknis SLRT Daerah.

Pasal 12

Tugas dan tanggung jawab Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Membina, mengawasi, dan membantu fasilitator di tingkat masyarakat;
- b. Menelaah usulan penambahan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. Menelaah perubahan profil fakir miskin dan orang tidak mampu;
- d. Menelaah penambahan data kebutuhan program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu; dan
- e. Menelaah pendataan keluhan.

Pasal 13

Tugas dan tanggung jawab fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat;
- b. Pengecekan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. Pencatatan perubahan profil fakir miskin dan orang tidak mampu;
- d. Pencatatan kepesertaan program;
- e. Pencatatan kebutuhan program;
- f. Pencatatan keluhan;dan
- g. Sinergi dengan pendamping program kesejahteraan sosial lainnya;

Pasal 14

Tugas dan tanggung jawab petugas penerima pengaduan di front office sekretariat teknis SLRT daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d terdiri atas :

- a. Menerima keluhan warga terkait layanan sosial di daerah;
- b. Melakukan registrasi terkait laporan yang di terima;
- c. Memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT;
- d. Menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
- e. Memberikan informasi mengenai program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;dan
- f. Memeriksa status warga yang melapor dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Pasal 15

Tugas dan tanggung jawab petugas pemberi layanan dan rujukan di back office sekretariat teknis SLRT Daerah Kabupaten sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. Menerima dan menelaah berkas keluhan masyarakat;
- b. Memberikan kepastian atas keluhan masyarakat;
- c. Melakukan penanganan keluhan masyarakat yang dapat ditangani di sekretariat SLRT;
- d. Melakukan rujukan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani di sekretariat SLRT;dan
- e. Memberikan layanan pemanfaatan data terpadu program penanganana fakir miskin dan tidak mampu di tingkat daerah kabupaten.

Pasal 16

Tugas dan tanggung jawab petugas puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f terdiri atas :

- a. Mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi puskesmas yang terhubung dengan SLRT di tingkat daerah kabupaten;
- b. Melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai dengan kapasitas puskesmas;
- c. Memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di desa /kelurahan/nama lain atau daerah di daerah kabupaten melalui SLRT;
- d. Membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga nonpemerintah termasuk pihak swasta di desa/kelurahan/nama lain; dan
- e. Mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di tingkat desa/kelurahan/nama lain.

Pasal 17

Tugas dan tanggung jawab tenaga pendampingan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g terdiri atas:

- a. Mendorong koordinasi antara SLRT dengan Perangkat Daerah dan lembaga terkait di daerah meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha dan lainnya;
- b. Memastikan usulan pembaharuan data, pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, serta pencatatan keluhan, rujukan dan penanganan keluhan masyarakat miskin dan rentan melalui SLRT berjalan dengan baik;
- c. Memastikan kelembagaan SLRT di tingkat daerah kabupaten dan kelembagaan puskesmas terbangun dan berjalan sesuai dengan fungsinya;
- d. Memastikan pelaksanaan SLRT masuk dalam dokumen rencana kerja pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahunan;
- e. Memastikan adanya dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. Mendorong adanya regulasi daerah untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terkait SLRT;
- g. Melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SLRT;

- h. Menuliskan cerita perubahan yang berkaitan dengan pelaksanaan SLRT di daerah;
- i. Membantu menyelesaikan persoalan teknis aplikasi yang dialami oleh penyelenggara SLRT;
- j. Membantu koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten penyelenggara SLRT dengan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- k. melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan SLRT; dari kementerian sosial dan sekretariat Nasional SLRT.

Bagian Kedelapan

Unsur Perangkat Daerah Terkait

Pasal 18

- (1) Unsur perangkat daerah dan lembaga terkait di daerah bertanggungjawab untuk melakukan koordinasi dengan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah dan sekretariat teknis SLRT serta merespon dan menindak lanjuti usulan dan keluhan program perlindungan sosial dibawah kewenangan pemerintah daerah yang di kelola oleh perangkat daerah terkait;
- (2) Unsur perangkat daerah dan lembaga terkait di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pendidikan;
 - d. Organisasi Masyarakat Sipil;
 - e. Dunia Usaha; dan
 - f. lainnya.

Unsur Kecamatan

Pasal 19

Unsur kecamatan berperan dalam pelaksanaan sosialisasi, peningkatan kapasitas, pembelajaran antar kelurahan/desa dan monitoring puskesmas, serta memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi penyelenggara SLRT dan puskesmas dan menyediakan ruangan kerja untuk supervisor.

Unsur Kelurahan/Desa

Pasal 20

Unsur kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) berperan untuk menyediakan kontribusi berupa fasilitas, sumber daya manusia, dan anggaran untuk pelaksanaan puskesmas.

BAB III
LAYANAN SLRT

Pasal 21

- (1) Layanan SLRT yang diberikan terdiri atas:
 - a. Informasi program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - b. Data fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - c. Pengaduan masyarakat;
 - d. Identifikasi;
 - e. Penjangkauan;
 - f. Penanganan; dan
 - g. Rujukan.
- (2) Mekanisme layanan SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Masyarakat datang ke puskesmas atau sekretariat SLRT di daerah kabupaten/kota; atau
 - b. Fasilitator mengunjungi atau bertemu masyarakat.

Pasal 22

- (1) Masyarakat yang datang ke puskesmas atau Sekretariat SLRT di daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyampaikan keluhan atau permasalahan kepada petugas penerima pengaduan di front office;
- (2) Keluhan atau permasalahan yang sudah diterima oleh petugas penerima pengaduan di front office sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada petugas pemberi layanan dan rujukan di back office;
- (3) Keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di catat dan di analisis oleh petugas pemberi layanan dan rujukan di back office;
- (4) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di periksa oleh supervisor guna mendapatkan persetujuan;
- (5) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada SLRT Daerah Kabupaten.

Pasal 23

- (1) Fasilitator SLRT yang mengunjungi atau bertemu masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mencatat dan menganalisis keluhan atau permasalahan menggunakan sistem aplikasi SLRT;
- (2) Hasil Pencatatan dan Analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh supervisor guna mendapatkan persetujuan;
- (3) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada SLRT daerah kabupaten/kota.

Pasal 24

Puskesmas, sekretariat SLRT di daerah kabupaten, atau fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf b menginformasikan kepada warga terkait hasil tindak lanjut penanganan keluhan atau permasalahan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SLRT dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi SLRT;
- (2) Tim monitoring dan evaluasi SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perangkat daerah terkait anggota dari tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah;
- (3) Tim monitoring dan evaluasi SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan, semester dan tahunan;
- (2) Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang di keluarkan oleh sekretariat nasional SLRT.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan SLRT dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan SLRT melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berpedoman pada petunjuk teknis SLRT dari Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan SLRT melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dimanfaatkan untuk:
- a. Operasional puskesmas;
 - b. Koordinasi penyelenggaraan SLRT;
 - c. Pemeliharaan peralatan di puskesmas;
 - d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara puskesmas; dan
 - e. Komponen lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 4 September 2019

BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 4 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

H. ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2019

NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM,



SABRY, S.Ag

NIP. 19720619 200312 1 004